



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN Nomor: 23/PID/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAD SUNI Bin UNUS (Alarhum);
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / Tanggal lahir : 68 Tahun / 7 November 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Hi.Sardana Lingsuh Lk.II RT.001, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Dr (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan 2. Antariksa, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum NURUL HIDAYAH, S.H. M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sisinga-mangaraja, Gang Burung Nuri No.99, Gedong Air, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, berdasar surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018;--

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 1 Maret 2018 Nomor:23/Pen.Pid/2018/PT TJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-408/TJKAR/10/2017 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mad Suni Bin Unus bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 25G/2012/PTUN-BL;
 - 1 (satu) bundel salinan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2014/PNTK;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-408/TJKR/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm) pada sekira waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira dalam tahun 2013 Saksi Indra Firsada, S.H., dan Saksi R. Adhitya Tejohartanto selaku Kuasa Hukum dari Saksi Mitra Suryana, Sutinah, Saksi Pairin, Fadrul Andrian, S.H., Binti Badriah dan Dani mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 599/Rj.J Desa/Kel. Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung tanggal 27 September 2011 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Tergugat An. Sumeri, S.Sos dan Kantor Badan Pertanahan Negara Bandar Lampung. Pada sidang Tata Usaha Negara tanggal 09 April 2013 Terdakwa saat itu menjadi Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak tahu transaksi jual beli antara mertua Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) yang bernama Mad Nur (Alm) dengan Hermansyah orang tua Saudara Sumeri (Tergugat);
- Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak melihat transaksi jual beli;

Sedangkan, pada sidang gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Perkara 27/Pdt.G/2014/PN.TK tertanggal 22 September 2014, memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa tanah mertua Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tersebut dijual dengan harga sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) melihat ketika terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut antara Mad Nur (Alm) dengan Hermansyah orang tua Saudara Sumeri (Tergugat);
- Bahwa waktu itu Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) melihat dibuat surat jual beli pekarangan diatas segel, tetapi Saksi tidak membaca apa isi surat tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mitra Suryana kehilangan an hak atas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 599/ Rj.J Desa/ Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung tanggal 27 September 2011 sesuai Surat Ukur Nomor: 77/Rj.J/2011 luas 13.356 m² tanggal 21/09/11 dan telah dibalik nama menjadi Mitra Suryana pada tanggal 28 Desember 2011, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2018 Nomor:1353/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mad Suni Bin Unus bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan secara pribadi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel salinan keputusan PTUN nomor: 25G/2012/PTUN-BL;
 - 1 (satu) bundel salinan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2014/PNTK;*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut MAD SUNI Bin UNUS Alm. /Terdakwa dan CHANDRAWATI REZKI P., S.H./Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 masing-masing telah menyatakan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No.19 dan 20/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk. tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Februari 2018;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2018;- -----

Menimbang, bahwa atas memori-memori banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Februari 2018, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan-alasan dan pertimbangan hukum pada putusan tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar, akan tetapi tidak setuju dengan *strafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan, dimana hukuman tersebut tidak berdasar, karena hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan bukan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP, dan mohon putusan sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 17 Januari 2018;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan mohon putusan a quo dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari pembedaan dan merehabilitasi Terdakwa terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Januari 2018 No.1353/Pid.B/2017/PN.Tjk., serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa keterangan beberapa orang saksi dimuka persidangan antara lain Saksi Indra Persada, SH.MH., R.Aditya Tejo Hartanto, Mitra Suryana als. KO AMBI dan Johannes, bahwa keterangan para saksi tersebut dapat ditarik sebagai bukti petunjuk dalam melengkapi pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang dimaksudkan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemidanaan yang diterapkan kepada Terdakwa dengan hukuman percobaan tersebut, sudah tepat, mengingat kondisi Terdakwa yang sudah sepuh (berumur 67 tahun), sehingga menjadi pembelajaran di hari tuanya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Januari 2018 Nomor:1353/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Mengingat : Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 27 Januari 2018 Nomor 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, S.H, M.H. dan M. NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor:23/Pen.Pid/2018/PT TJK tanggal 1 Maret 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 23/Pid./2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

SYAMSI, S.H.

d.t.o.

2. M. NURZAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SYAFRUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2018).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)